

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Pemilik Lahan

Nama :

Jenis K :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Alamat :

1. Di Desa Waetele terdapat beberapa macam kerjasama dalam pengelolaan sawah, siapa yang menentukan kerjasama bagaimana yang akan dipakai ?
2. Kerjasama apa yang anda pakai untuk mengelolah lahan sawah anda ?
3. Apa motivasi / alasan anda melakukan kerjasama tersebut ?
4. Ketentuan apa saja yang berlaku dalam kerjasama tersebut ?.
5. Bagaimana proses kerjasama tersebut ?
6. Keuntungan apa saja yang didapat dari kerjasama tersebut ?
7. Hal apa saja yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya kesepakatan ?
8. Berapa lama batas kerjasama ini berlangsung ?
9. Apa saja resiko yang akan terjadi dalam kerjasama tersebut ?
10. Bagaimana jika terjadi hal-hal yang menyebabkan lahan sawah tersebut gagal panen ?

Wawancara terkait perekonomian masyarakat petani :

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai petani ?
2. Berapa penghasilan setiap habis panen ?
3. Dari hasil bertani apakah sudah mencukupi kebutuhan keluarga ?
4. Apakah anak-anak bapak/ibu semuanya bersekolah ?
5. Apa arti penting pendidikan bagi bapak/ibu ?
6. Apakah dengan melakukan kerjasama ini memberikan pengaruh terhadap perekonomian anda ?
7. Apakah lingkungan di desa Wetele dapat mempermudah ?
8. Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ?
9. Apakah rumah ini milik sendiri atau milik orang lain ?

2. Penggarap Lahan

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

1. Apa alasan anda memilih kerjasama mengolah lahan orang lain
2. Di Desa Waetele terdapat beberapa macam kerjasama dalam pengelolaan sawah, siapa yang menentukan kerjasama bagaimana yang akan dipakai ?
3. Mengapa anda memilih kerjasama tersebut ?
4. Apa kekurangan dan kelebihan dari kerjasama tersebut ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggarapan sawah ?
6. Bagaimana jika terjadi kerugian/ gagal panen ?
7. Apa pernah terjadi konflik dengan petani pemilik lahan ?

Wawancara terkait perekonomian masyarakat petani di Desa Waetele

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai petani ?
2. Berapa penghasilan setiap habis panen ?
3. Dari hasil bertani apakah sudah mencukupi kebutuhan keluarga ?
4. Apakah anak-anak bapak/ibu semuanya bersekolah ?
5. Apa arti penting pendidikan bagi bapak/ibu ?
6. Apakah dengan melakukan kerjasama ini memberikan pengaruh terhadap perekonomian anda ?
7. Berapa pengeluaran anda untuk mengelola lahan sawah ?
8. Apakah lingkungan di desa Wetele dapat mempermudah atau mempersulit anda dalam bekerjasama bertani ?
9. Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ?
10. Apakah rumah ini milik sendiri atau milik orang lain ?

Wawancara Petani Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru

No	Nama	Waktu Wawancara	Jawaban
1	Bapak Samingin	Selasa 18 April 2022 Pukul 09.00-10.00 WIT	<p>”Setelah melakukan akad kerjasama kemudian lahan dikelola yang kemudian setelah panen padi akan dibagi dua, pada saat padi telah selesai karungi pemilik lahan akan mendatangi tempat orang yang menggarap untuk mengetahui berapa jumlah padi yang di panen”</p> <p>“Dalam hal ini ketentuan yang berlaku saat melakukan kerjasama yaitu setelah panen hasil yang diberikan harus sesuai dengan apa yang di dapat. Seperti kalau hasil panen mencapai 100 karung maka saya harus diberi bagian sebanyak 30 karung padi”</p> <p>“Saya bekerja sebagai petani sudah 35 tahun, dari hasil kerjasama mertelu, per hektar saya biasa mendapat bagian 30 karung. Tetapi, kalau hasil padinya tidak terlalu bagus kira-kira saya hanya mendapatkan 20 karung. untuk kebutuhan keluarga sudah mencukupi, anak-anak saya semuanya bersekolah, dan dalam melakukan kerjasama sangat membantu keuangan keluarga saya, lingkungan Desa Waetele sangat membantu saya bekerjasama dalam bertani, pelayanan kesehatanpun sangat baik, dan rumah yang saya tinggali adalah milik saya”.</p>
2	Ibu Juriah	Selasa 18 April 2022 Pukul 10.00-11.00 WIT	<p>“Dalam proses akad kerjasama penggarapan lahan dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan demikian lahan</p>

			<p>siap dikelola oleh penggarap dan hasilnya akan di bagi dua dengan pemilik lahan”</p> <p>Dalam kerjasama ada 2 sistem yang dipakai yaitu sistem sewa dan sistem mertelu antara pemilik lahan dan penggarap lahan”</p> <p>“Kalau untuk resikonya saya selaku pemilik lahan tidak ada resiko, dan untuk kerugian saat gagal panen saya tidak mendapatkan apa-apa”</p>
3	Bapak Sutiano	Selasa 18 April 2022 Pukul 10.00-11.00 WIT	<p>“Pada saat melakukan akad maka saya selaku penggarap lahan siap mengelolah lahan yang diberikan oleh sih pemilik lahan dan hasiknya nanti akan dibagi dua degan pemilik lahan”</p> <p>“Dalam menggarap lahan kita melakukan kerjasama dengan menggunakan sistem sewa dan mertelu”</p>
4	Ibu Neng	Kamis 20 April 2022 Pukul 11.00-12.00 WIT	<p>“Dalam hal ini saya selaku pemilik hanya memberikan lahan saya kepada penggarap dan kemudian penggarap mengelolanya dengan biaya yang dikeluarkan dari penggarap”</p>
5	Ibu Iyun	Kamis 20 April 2022 Pukul 09.00-10.00 WIT	<p>“Saya diberikan lahan untuk dikelola setelah itu hasilnya saya bagi dengan pemilik lahan”</p>
6	Bapak Yoyo Tukio	Sabtu 22 April 2022 Pukul 11.00-12.00 WIT	<p>“Sistem kerjasama yang dipakai antara pimilik lahan dan penggarap lahan yaitu sistem sewa dan mertelu”</p> <p>“Saya memilih sistem sewa lahan karena dengan begitu saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik apabila panennya berhasil”</p>

7	Bapak Hadirin	Jumat 21 April 2022 Pukul 09.00-10.00 WIT	<p>“Saya lebih memilih sistem sewa karena saya berfikir keuntungan yang nanti saya dapatkan dari hasil panen padi itu lebih baik”.</p> <p>“Alasan saya melakukan kerjasama karena ingin menambah luas lahan agar diatani padi, dan saya juga berfikir bahwa kita masyarakat harus saling membantu”</p>
8	Bapak Wahidin	Selasa 18 April 2022 Pukul 09.00-10.00 WIT	<p>“Alasan saya dalam melakukan kerjasama karena sebagian petani tidak memiliki lahan. Sehingga saya berfikir untuk membantu para petani lainnya”</p>
9	Bapak Samino	Rabu 19 April 2022 Pukul 09.00-10.00 WIT	<p>“Kendala yang saya hadapi adalah biaya dan kendala lain adalah kemarau, karena pada saat kemarau sangat susah sekali air. Dan ketika saya mengalami kerugian pada saat mengelolah lahan saya tidak mendapatkan hasil maupun keuntungan”</p> <p>“Saya bekerja sebagai petani sudah 20 tahun lebih, setiap panen saya biasanya mendapatkan 100 karung lebih dari satu hektar lahan yang saya garap, untuk kebutuhan keluarga sudah mencukupi, anak-anak saya semuanya bersekolah, dan dalam melakukan kerjasama sangat membantu saya, kalau untuk pengeluaran dalam mengelolah lahan dari awal sampai panen saya biasa menghabiskan biaya sebesar 8 Juta lebih, lingkungan Desa Waetele sangat membantu saya bekerjasama dalam bertani, pelayanan</p>

			kesehatanpun sangat baik, dan rumah yang saya tinggali adalah milik saya”
10	Ibu Nurjanah	Rabu 19 April 2022 Pukul 11.00-12.00 WIT	<p>“Yang saya hadapi pada saat mengelolah lahan itu hanya biaya obat-obatan dan pupuk yang mahal sehingga saya merasa terkendala. Untuk kerugiannya sendiri saya hanya mendapat sedikit karung padi”</p> <p>“Sudah 18 tahun saya bekerja sebagai petani, saya biasa mendapatkan 250 karung padi untuk luas lahan 2 hektar, untuk kebutuhan keluarga saya rasa sudah mencukupi, dan anak-anak saya semuanya bersekolah, dalam proses kerjsama sangat membantu saya terhadap perkonomian keluarga saya, saya biasa menghabiskan 8 juta untuk mengelolah lahan mulai dari awal hingga panen, di Desa Waitele sangat mempermudah saya dalam bekerjasama, dan kesehatannya sangat baik, untuk rumah yang saya tinggali adalah rumah saya sendiri/milik pribadi”</p>

DOKUMENTASI







PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Nametek – Namlea Tlp/Fax (0913) 21821

Kode Pos

9	7	5	7	1
---	---	---	---	---

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 074 / 100 / BKBP / IV / 2022

MENUNJUK SURAT : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
NOMOR : B-195/In. 09/2/2.a/TL.00/03/2022
TANGGAL : 28 maret 2022
PERIHAL : Permohonan Izin Penelitian

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan memberi izin untuk melaksanakan penelitian / pengabdian masyarakat kepada :

Nama : Eis Wulan Septiandari
Nim : 180105033
Pekerjaan : Ekonomi Syariah
Tema / Judul : " *Model Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dalam rangka Perspektif Ekonomi Islam*)"
Tempat / Lokasi : Desa Waetele Kecamatan waeapo Kabupaten buru
Tanggal (Waktu) : 29 Maret - 29 april 2022

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian*.
- Tidak Menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- Menyampaikan 1(satu) Wks. Hasil penelitian kepada Bupati Buru Cq.Ka. Badan Kesbangpol Kabupaten Buru.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 29 april 2022, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Namlea, 05 april 2022

a.n. Bupati Buru
M Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buru
Cq, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
dan Organisasi

(UMMUHANA MUKADAR, S.AP)
Nip: 19660606 198503 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1 Bupati buru sebagai laporan
2 Camat Waeapo
3 Kapolsek waeapo
4 Kepala desa Waetele
5 Yang bersangkutan
6 Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
KECAMATAN WAEAPO
DESA WAETELE

Jalan Trans Buru Kodepos 97574
Surel : pmdeswaetele@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


Nomor : 140 / 105 / IV / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pj. Kepala Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, menerangkan bahwa :

Nama : EIS WULAN SEPTIANDARI
NIM : 180105033
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon)

Benar-benar telah melakukan penelitian/pengabdian mulai tanggal 29 Maret - 29 April 2022 di Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan tema/judul "*Model Kerjasama Dalam Pengelola Lahan Sawah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dalam rangka Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waetele, 29 April 2022
Pj. Kepala Desa Waetele,

NURYASIN
NIP. 19820611 200801 1 009